



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1 Bukit Biru Kel. Timbau Telp/Fax 0541-664507
Website: diskominfo.kutaikartanegarakab.go.id Email : diskominfo@mail.kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

**LAPORAN PELAKSANAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 201 tentang Perubahan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana Dinas Kominfo , tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara telah menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan informasi publik melalui Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara, nomor 289/SK-PPID/DISKOMINFO/XI/2022 tanggal 1 Nopember 2022 tentang Pembentukan Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara.

2. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang difasilitasi :

- a. Ruangan Desk Layanan Informasi Publik Jl. Pahlawan Kel. Timbau Kecamatan Tenggarong di LOBIKU
 - b. Perlengkapan & Peralatan : 1 (satu) unit computer, 1 (satu) printer, ruang tunggu, air conditioner, TV Screen
 - c. Formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.
 - d. Alur Proses dalam bentuk SOP, Banner kecil
3. Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :
- a. E-mail : ppid@kukarkab.go.id
 - b. Telepon : (541) 661350
 - c. Website : <http://diskominfo.kukarkab.go.id>
 - d. Instragram/ Facebook/Twitter : <https://www.facebook.com.kominfokukar>

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :
 - Senin – Kamis : 08.00 - 12.00 wita s/d 13.00 - 16.30 wita
 - Jum'at : 08.00 - 11.00 wita s/d 14.00 - 16.30 wita
2. Personil yang terlibat sesuai dengan SK. PLID Nomor 289/SK-PPID/DISKOMINFO/XI/2022 yang menangani pelayanan informasi publik ada 3 (tiga) orang. Sedangkan khusus di pelayanan desk, adalah sebagai berikut :
 - a. Riduansyah
 - b. Mursidah Ariani
 - c. Sity Halimah
3. Jumlah permohonan informasi publik di PPID Pelaksana :
 - a. Jumlah Permohonan yang masuk : Nihil
 - b. Jumlah Permohonan yang diproses : Nihil
 - c. Jumlah Permohonan yang ditolak : Nihil
 - d. Jumlah Permohonan Keberatan : Nihil
4. Uji Konsekuensi
 - a. Usulan uji konsekuensi yang dimohon sebanyak : Nihil
 - b. Yang diproses sebanyak : Nihil
5. Jumlah Sengketa yang terjadi 2 (dua) kasus antara lain : Nihil

C. PELAKSANAAN KEGIATAN LAINNYA

1. Dalam mendukung pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi tim PLID melakukan penguatan alur proses PPID Pelaksana dengan menyusun SOP sebagaimana terlampir.
2. Penguatan Website Diskominfo sebagai media informasi digital, dalam mendukung informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi PPID Sekabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 3-4 Nopember 2022 di Samarinda.
4. Melakukan study Komparasi di kabupaten/Kota lain bersama PPID Kabupaten, sebagai pembelajaran pengelolaan PPID Pelaksana di Samarinda, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Timur.

D. KENDALA DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Masyarakat belum tersosialisasi dengan baik berkenaan keterbukaan informasi public, sehingga minim dalam permohonan informasi di Dinas Kominfo.
2. Belum updatenya informasi-informasi di Web secara optimal, berkenaan informasi setiap saat, informasi serta merta, informasi berkala.
3. Belum optimalnya kinerja PLID Dinas Kominfo secara keseluruhan, sehingga data-data yang diperlukan belum optimal tersedia oleh bidang-bidang yang terkait.

Demikian Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi dan Informatika Kutai Kartanegara tahun 2022, sebagai pertanggungjawaban Badan Publik untuk pengelolaan Informasi publik. Laporan ini adalah wujud transparansi, efektif dan efisien, serta akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dedikasi Kukar Idaman untuk mewujudkan masyarakat Kutail Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia

Tenggarong, 2 Januari 2023

PPID PELAKSANA DISKOMINFO KUTAI KARTANEGARA


 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Solihin, S.Sos, MT
Pembina Tk I

FOTO DOKUMENTASI



DESK LAYANAN PPID PELAKSANA DISKOMINFO



TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK PPID DISKOMINFO